

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PETIKAN PUTUSAN
Nomor: 18-K / PM.III-14 / AD / III / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HAMDIN.
Pangkat /NRP : Serda / 3930387400172.
Jabatan : Ba Kodim 1620/Loteng.
Kesatuan : Kodim 1620/Loteng.
Tempat, tanggal lahir : Praya, 01 Januari 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Gerintuk, Kelurahan Renteng, Kec.Praya, Kab. Lombok Timur, Prov. NTB.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas :

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 dan 16 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: HAMDIN, Serda NRP.3930387400172, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5(lima) bulan;
Dengan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana yang lain, atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang bersifat berat, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
- a. Barang-barang :
 - 1 (satu) unit truk 2½ Ton Izusu Bison Noreg. 5792-IX, dikembalikan kepada 'pemiliknya' kesatuan Kodim 1620/Loteng.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor: 445/1404/XII/2016/RSUD-P tanggal 7 Desember 2016 a.n. Sdr. Muhtar;
 - 2) 1 (satu) lembar visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor: 445/1404/XII/2016/RSUD-P tanggal 7 Desember 2016 a.n. Sdr. Saeful Bahri;
 - 3) 1 (satu) lembar visum et repertum dari UPT Puskesmas Kuta Nomor: 800/164/PKM/XII/2016 a.n. Slamet;Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H, M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.,Letkol Sus NRP.522940, dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP.16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.11980021130172, Panitera Pengganti M. Zainal Abidin, S.H. KaptenLaut (KH) NRP.17838/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
KaptenLaut (KH) NRP.17838/P

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima putusan.
2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu untuk berfikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, menunggu Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera Pengganti.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 15.45 Wita di Jalan Raya Dusun Lenser, Desa Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah.